

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Nomor : SR.02.06/II/ 408 /2022

27 Januari 2022

Hal : Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster)

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
  3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit
  4. Kepala/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2002 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) tanggal 12 Januari 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Vaksinasi Program Dosis Lanjutan (*booster*) dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota bagi masyarakat umum **tanpa menunggu target capaian 70%** dan cakupan dosis 1 lansia minimal 60%.
2. Syarat penerima vaksin dosis lanjutan (*booster*) adalah:
  - a. Calon penerima vaksin menunjukkan NIK dengan membawa KTP/KK atau melalui aplikasi Peduli Lindungi;
  - b. Berusia 18 tahun ke atas; dan
  - c. Telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya.
3. Pemberian dosis lanjutan (*booster*) dilakukan melalui dua mekanisme yaitu:
  - a. Homolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (*booster*) dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya
  - b. Heterolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (*booster*) dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya
4. Regimen dosis lanjutan (*booster*) yang diberikan pada triwulan pertama tahun 2022 yaitu:
  - a. Untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac maka diberikan:
    - Vaksin Astra Zeneca, separuh dosis (*half dose*) atau 0,25 ml.
    - Vaksin Pfizer, separuh dosis (*half dose*) atau 0,15 ml.
  - b. Untuk sasaran dengan dosis primer Astra Zeneca maka diberikan:

- Vaksin Moderna, separuh dosis (*half dose*) atau 0,25 ml.
  - Vaksin Pfizer, separuh dosis (*half dose*) atau 0,15 ml.
  - **Vaksin Astra Zeneca, dosis penuh (*full dose*) atau 0,5 ml**
5. Sesuai dengan ketentuan vaksin Astra Zeneca dapat digunakan dengan interval 8 -12 minggu, namun untuk mempercepat pencapaian dosis primer maka vaksin Astra Zeneca diberikan dengan interval 8 minggu.
  6. Untuk Triwulan I tahun 2022 alokasi vaksin booster akan diutamakan untuk Vaksin Astra Zeneca mengingat ketersediaan stok vaksin yang cukup banyak.
  7. Tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2002.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Gubernur Seluruh Indonesia
6. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia